



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1811 / X11 / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI RIAU TAHUN 2022 TAHAP KEEMPAT

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, usulan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2022 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2022 Tahap Keempat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2022 Tahap Keempat.
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :
- a. Menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan.
 - b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - c. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - d. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat.
 - e. Melaksanakan dan Mengembangkan sistim informasi pada satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - f. Menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal **13-12-2022**


GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1811/XII/2022
TANGGAL : 13-12-2022

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2022 TAHAP KEEMPAT**

No.	Nama Sekolah	Alamat	Paket Keahlian	Keterangan
1.	SMK NEGERI 2 RUPAT	KABUPATEN BENGKALIS	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	
2.	SMK NEGERI 2 TAPUNG HULU	KABUPATEN KAMPAR	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 2. TEKNIK PERMESINAN 3. AGROBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/Disdik/3.0/2023/³²²¹

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TATI LINDAWATI, SH, M.Si
NIP : 19660717 198603 2 002
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I / IV b
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMKS LPM DANAU LANCANG
NPSN : 10497125
Tahun Berdiri : 2010
Alamat :
a. Desa : Danau Lancang
b. Kecamatan : Tapung Hulu
c. Kabupaten : Kampar
d. Provinsi : Riau

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 78/1/2023 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 terjadi **Perubahan Nomenklatur Sekolah** dari **SMK LPM Danau Lancang** Menjadi **SMK Negeri 2 Tapung Hulu** dan dengan ini kami menerangkan bahwa sekolah tersebut adalah satu sekolah yang sama.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan.

Pekanbaru, 14 FEB 2023

Plh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU


TATI LINDAWATI, SH, M.Si
NIP. 19660717 198603 2 002